

Radar Bali



seperti itu," ungkapkannya.

Suantar mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan memungkinkan Pemkab Klungkung untuk menarik retribusi dari kegiatan bongkar/muat hewan ternak. Namun selama ini Pemkab Klungkung melalui UPT Pelabuhan Nusa Penida belum pernah melakukan penarikan retribusi. "Laporan Kepala UPT Pelabuhan Nusa Penida Dewa Gede Bagus Suarmahendra mengungkapkan ada dugaan pungli berkaitan dengan itu. Namun untuk membuktikan ini harus ada pansus (panitia khusus)," terangnya.

Kepala UPT Pelabuhan Nusa Penida Dewa Gede Bagus Suarmahendra saat dikonfirmasi terpisah mengungkapkan, retribusi dari kegiatan bongkar/muat hewan ternak beberapa bulan lalu pernah dipertanyakan dewan. Pihaknya sudah diperintahkan Dinas Perhubungan untuk menerap-

kannya. Namun saat Perda itu akan diterapkan, ada salah seorang anggota kelompok ternak yang tidak mau membayar. Alasan karena anggota kelompok ternak itu sudah membayar Rp 50 ribu per truk saat di pelabuhan. Tidak berhenti di sana, anggota kelompok ternak itu mengaku juga membayar sebesar Rp 75 ribu per truk saat berada di dalam kapal. "Untuk pembayaran di dalam kapal, katanya untuk biaya kebersihan kapal. Kondisi ini kami sudah sampaikan ke dinas dan oleh dinas kami disuruh untuk menelusuri," tandasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung I Nyoman Sucitra saat dihubungi mengaku telah mengetahui hal itu sejak sebulan yang lalu. Pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan penelusuran bersama ke lapangan. "Kami masih tunggu waktu untuk bisa bersama-sama melakukan penelusuran," tutup Sucitra. (ayu/dot)

Edisi : Jumat, 3 Agustus 2018

Hal : 2